



PENETAPAN
No 48/Pdt.P/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TARMINUDIN, Umur 52 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Paku, 8 Oktober 1970, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan KH. Asya Ari No. 162 Lingkungan VI, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nomor Induk Kependudukan 1602050810700006, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Register Perkara No. 48/Pdt.P/2022/PN Kag tanggal 16 Desember 2022 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mendapatkan penetapan perbaikan data base paspor Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Paku tanggal 8 Oktober 1970 dari pasangan Hasan Ahmad dengan Maimunah sesuai dengan akte kelahiran Nomor 14.153/AK-IST/CS-OKI/2007 tanggal 3 Juli 2007 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602050810700006, tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Yuliana pada tanggal 03 Juli 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 319/04/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN Kag



- Bahwa Pemohon sekarang beralamat Jalan KH. Asya Ari No. 162 Lingkungan VI Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sepanjang hidup Pemohon tidak pernah pindah domisili ;
- Bahwa dalam keseharian panggilan Pemohon adalah Sondi Nudin;
- Bahwa demi alasan ketertiban administrasi, Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Sondi Nudin lahir di Paku tanggal 15 Desember 1970 dengan Tarminudin lahir di Paku tanggal 8 Oktober 1970 adalah orang sama;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :
 1. Foto copy KTP pemohon ;
 2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon ;
 3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
 4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon;
 5. Foto copy Surat Keterangan beda data;
 6. Foto copy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia;
 7. Foto copy Rekomendasi Paspor Lampiran;
 8. Foto copy Lampiran Identitas Paspor dari Imigrasi;
 9. Foto copy Surat Pernyataan;

Berdasarkan uraian pemohon di atas, berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung dapat mengabulkan permohonan pemohon, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Sondi Nudin lahir di Paku tanggal 15 Desember 1970 dengan Tarminudin lahir di Paku tanggal 8 Oktober 1970 adalah orang sama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah nama orang yang sama yakni Pemohon;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1602050810700006, atas nama Tarminudin, yang diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga No 1602051002120239 tanggal 17 Juli 2020, atas nama kepala keluarga Tarminudin, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 14.153/AK-IST/CS-OKI/2007, tanggal 3 Juli 2007 atas nama Tarminudin, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 319/04/VII/2020, tanggal 03 Juli 2020 atas nama Tarminudin dan Yuliana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako Kota Palembang, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data nomor 894 Kel JJ/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, yang menyatakan Tarminudin dan Sondi Nudin adalah orang yang sama, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia nomor 6712471 tertanggal 13 Desember 2022 atas nama Tarminudin, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rekomendasi Paspor Lampiran tertanggal 5 Desember 2022 dari PT. Arrahman Berkah kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Lampiran Identitas Paspor dari Imigrasi atas nama Tarminudin dan Sondi Nudin, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Memiliki Paspor RI tertanggal 13 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa Fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nur Hasan

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pengajuan Penerbitan Paspor Pemohon atas nama Tarminudin ditolak oleh Kantor Imigrasi Palembang;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH. Asya Ari No. 162 Lingkungan VI Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir sejak kecil ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Yuliana tanggal 3 Juli 2020 memiliki 2 (dua) orang anak dan dari perkawinan sebelumnya antara Pemohon dengan Wirma Octavia memiliki 2 (dua) orang anak ;



- Bahwa penyebab Kantor Imigrasi menolaknya Penerbitan Paspor Pemohon tersebut karena telah terdapat Paspor atas nama Sondi Nudin lahir di Paku, tanggal 15 Desember 1970;
- Bahwa Sondi Nudin merupakan nama panggilan Pemohon dilingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penerbitan Paspor kepada Kantor Imigrasi Palembang untuk digunakan ibadah Umroh;
- Bahwa dokumen-dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Pernikahan semua mencantumkan nama Pemohon Tarminudin lahir di Paku tanggal 8 Oktober 1970;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dari Pemohon mengajukan Penerbitan Paspor, baik itu untuk mendiadakan hutang maupun perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya;
- Bahwa Sondi Nudin lahir di Paku tanggal 15 Desember 1970 dengan Tarminudin lahir di Paku tanggal 8 Oktober 1970 adalah orang sama;

2. Adam Marzuki

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pengajuan Penerbitan Paspor Pemohon atas nama Tarminudin ditolak oleh Kantor Imigrasi Palembang;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH. Asya Ari No. 162 Lingkungan VI Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir sejak kecil ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Yuliana tanggal 3 Juli 2020 memiliki 2 (dua) orang anak dan dari perkawinan sebelumnya antara Pemohon dengan Wirma Octavia memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa penyebab Kantor Imigrasi menolaknya Penerbitan Paspor Pemohon tersebut karena telah terdapat Paspor atas nama Sondi Nudin lahir di Paku, tanggal 15 Desember 1970;
- Bahwa Sondi Nudin merupakan nama panggilan Pemohon dilingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penerbitan Paspor kepada Kantor Imigrasi Palembang untuk digunakan ibadah Umroh;
- Bahwa dokumen-dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Pernikahan semua mencantumkan nama Pemohon Tarminudin lahir di Paku tanggal 8 Oktober 1970;



- Bahwa tidak ada tujuan lain dari Pemohon mengajukan Pernerbitan Paspor, baik itu untuk mendiadakan hutang maupun perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya;
- Bahwa Sondi Nudin lahir di Paku tanggal 15 Desember 1970 dengan Tarminudin lahir di Paku tanggal 8 Oktober 1970 adalah orang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung untuk menyatakan Sondi Nudin lahir di Paku tanggal 15 Desember 1970 dengan Tarminudin lahir di Paku tanggal 8 Oktober 1970 adalah orang sama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran adalah nama orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah warga negara Indonesia, maka Pengadilan akan memberlakukan hukum positif yang berlaku bagi warga negara Indonesia;

Menimbang bahwa memperhatikan domisili Pemohon, oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, maka Pengadilan Negeri Kayuagung menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Nur Hasan dan Adam Marzuki;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dikuatkan pula dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602050810700006, tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir (bukti P-1);



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH. Asya Ari No. 162 Lingkungan VI Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sepanjang hidup Pemohon tidak pernah pindah domisili ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Paku tanggal 8 Oktober 1970 dari pasangan Hasan Ahmad dengan Maimunah sesuai dengan akte kelahiran Nomor 14.153/AK-IST/CS-OKI/2007 tanggal 3 Juli 2007 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir (bukti P-3);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Yuliana pada tanggal 03 Juli 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 319/04/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako Kota Palembang (bukti P-4);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pengajuan Penerbitan Paspor Pemohon atas nama Tarminudin (bukti P-6, bukti P-8 dan bukti P-9), namun ditolak oleh Kantor Imigrasi Palembang (bukti P-8);
- Bahwa penyebab Kantor Imigrasi menolaknya Penerbitan Paspor Pemohon tersebut karena telah terdapat Paspor atas nama Sondi Nudin lahir di Paku, tanggal 15 Desember 1970;
- Bahwa Sondi Nudin merupakan nama panggilan Pemohon dilingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penerbitan Paspor kepada Kantor Imigrasi Palembang untuk digunakan ibadah Umroh (bukti P-7);
- Bahwa dokumen-dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Pernikahan semua mencantumkan nama Pemohon Tarminudin lahir di Paku tanggal 8 Oktober 1970 (bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4);
- Bahwa tidak ada tujuan lain dari Pemohon mengajukan Penerbitan Paspor, baik itu untuk mendiadakan hutang maupun perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya;
- Bahwa Sondi Nudin lahir di Paku tanggal 15 Desember 1970 dengan Tarminudin lahir di Paku tanggal 8 Oktober 1970 adalah orang sama (bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan di persidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Tarminudin, lahir di Paku tanggal 8 Oktober 1970 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, NIK 1602050810700006, atas nama Tarminudin (bukti P-1), Kartu Keluarga No 1602051002120239 tanggal 17 Juli 2020, atas nama kepala keluarga Tarminudin (bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 14.153/AK-IST/CS-OKI/2007, tanggal 3 Juli 2007 atas nama Tarminudin (bukti P-3) dan Kutipan Akta Nikah Nomor 319/04/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020 atas nama Tarminudin dan Yuliana (bukti P-4);



Menimbang, bahwa Pemohon pernah membuat Paspor dengan nama Sondi Nudin lahir di Paku tanggal 15 Desember 1970 dengan nomor XD981339;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, bahwa Sondi Nudin merupakan nama panggilan Pemohon dilingkungan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II tujuan Pemohon mengajukan Pernerbitan Paspor kepada Kantor Imigrasi Palembang untuk digunakan ibadah Umroh (bukti P-7) dan tidak ada tujuan lain dari Pemohon mengajukan Pernerbitan Paspor, baik itu untuk mendiadakan hutang maupun perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dan diperkuat Surat Keterangan Beda Data yang diterbitkan Lurah Kelurahan Jua-Jua sebagaimana bukti P-5 diketahui Sondi Nudin lahir di Paku tanggal 15 Desember 1970 dengan Tarminudin lahir di Paku tanggal 8 Oktober 1970 merupakan nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Hakim berkesimpulan bahwa Sondi Nudin lahir di Paku tanggal 15 Desember 1970 dengan Tarminudin lahir di Paku tanggal 8 Oktober 1970 dalam permohonan ini adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama **Sondi Nudin lahir di Paku tanggal 15 Desember 1970 dengan Tarminudin lahir di Paku tanggal 8 Oktober 1970** adalah orang sama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran adalah nama orang yang sama yakni **Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);



Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2022** oleh kami **Dany Agustinus, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Panitera Pengganti **Hadi Ramansyah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Hadi Ramansyah, S.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp - |
| 4. Biaya PNBPN Relas panggilan | : Rp10.000,- |
| 5. Materai | : Rp10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,- |

===== +

J u m l a h : Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)